



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TONDANO
Jalan Tondano no.5A Telp (0285) 424525



STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG KIA-KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. 3. Mendapatkan resep oleh bidan sesuai dengan diagnosis 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila di perlukan 5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan. 6. Mendapatkan surat calon pengantin apabila
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
3	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik 2. Peraturan Wali Kota No. 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kota Pekalongan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran. 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran. 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila di perlukan 6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (RS) apabila di perlukan 7. Petugas memberi resep obat. 8. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/loket obat
5	Jaga Waktu Pelayanan	20 Menit
6	Biaya/Tarif	Peraturan Wali Kota No.51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kota Pekalongan

7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : - Survey - Kancing dan Kotak Saran - Telepon : (0285) 424525 - E-mail : pusk.tondano@gmail.com - Petugas mencatat semua pengaduan. - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim kepuasan pelanggan - Jawaban pengaduan akan disampaikan secara langsung, papan pengumuman, melalui telepon/email atau pada saat pertemuan lintas sektoral apabila tidak dapat di selesaikan secara internal.
8	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	- Meja periksa - Kursi petugas - Kursi periksa - Meja tindakan - Alat tindakan - Tensimeter - Thermometer - Senter - Dopler - Metlin - Reflek patella - Tempat tidur (Gyn) - Bahan habis pakai - KB-set - Komputer - Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	4 Bidan
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas - Tim Mutu Puskesmas

		3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : Januari 2022
Kepala UPT Puskesmas Tondano
Kota Pekalongan

